

IMPLEMENTASI PENERAPAN PENAFSIRAN HAKIM TENTANG PELANGGARAN UNSUR BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Farhana Nabila Hanifah, Anatomi Muliawan
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
Jl. Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
farhanabilahanifah@gmail.com

Abstract

In the current reform era, the realization of good governance must be supported, among others, by law enforcement against corruption. Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes is the legal basis used in Indonesia. Several cases of judge's interpretation in a Corruption Case are needed to provide clarity regarding whether or not the elements of a crime have been fulfilled. This thesis discusses "Implementation of Judges' Interpretation of the Violation of Elements Contrary to the Obligations of Civil Servants in Corruption Cases (Case Study of the Corruption Court Decision Number 132 / PID.SUS / TPK / 2017 / PN.JKT.PST.", With the problem and purpose of knowing the forms of legal interpretation in the Corruption Case and the application of the judge's interpretation to the case study. This research was obtained from primary, secondary and tertiary legal materials which were then analyzed in a descriptive normative manner. Analytical interpretation methods and also the construction of law are not permitted in criminal law. The Panel of Judges in this case adopted a systematic interpretation in their decision. In this case Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Amendment to Law Number 31 of 1999 concerning Corruption Crimes is linked to Act Number 5 of 2014 of the State Civil Apparatus (ASN) concerning Civil Servants.

Keywords: Interpretation, State Civil Apparatus, Corruption

Abstrak

Pada era reformasi sekarang ini, terwujudnya *good governance* antara lain harus didukung dengan penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi dasar hukum yang digunakan di Indonesia. Beberapa kasus penafsiran hakim dalam suatu perkara Tindak Pidana Korupsi diperlukan untuk memberikan kejelasan mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Penelitian ini membahas "Implementasi Penerapan Penafsiran Hakim Tentang Pelanggaran Unsur Bertentangan Dengan Kewajiban Pegawai Negeri Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 132/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.)", dengan permasalahan dan tujuan mengetahui bentuk-bentuk penafsiran hukum dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dan penerapan penafsiran hakim pada studi kasus. Penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, serta tersier yang kemudian dianalisis secara normatif deskriptif. Metode penafsiran analogis dan juga pengkontruksian hukum tidak diperkenankan dalam hukum pidana. Majelis Hakim dalam perkara ini dalam Putusannya menerapkan penafsiran *sistematis*. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dihubungkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang Pegawai Negeri.

Kata Kunci : Penafsiran, Aparatur Sipil Negara, Korupsi

Pendahuluan

Pada era reformasi sekarang ini, terwujudnya *good governance* antara lain harus didukung dengan penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Hal ini selaras dengan tujuan yang diamanatkan oleh

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang selanjutnya disebut dengan "UU No. 28/1999". Selanjutnya, beberapa peraturan perundang-undangan dibentuk

dalam upaya memberantas korupsi tersebut, yaitu: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut UU KPK. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut “UU KPK” dan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut “UU Pengadilan Tipikor”.

Putusan pengadilan pada umumnya masih jauh di bawah batas maksimum ancaman pidana yang ditetapkan dalam undang-undang. Seringkali hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terkait kasus korupsi menjatuhkan sanksi pidana yang cukup jauh di bawah ancaman maksimum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Tipikor. Lebih jauh lagi, pengadilan dalam menjatuhkan putusan pemberian sanksi pidana kepada para koruptor, ternyata memberikan hukuman yang berbeda-beda antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lain. Dengan kata lain, terjadi suatu disparitas pidana, yaitu penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama. (Sigid Suseno dan Nella Sumika Putri, 2013)

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana terhadap orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tindak pidana juga mengenai dilarang dengan menerapkan suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) sebagai suatu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Asas legalitas yang dirumuskan dalam bahasa Latin *Nullum crimen sine lege dan nulla poena sine lege* seperti yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia diakui oleh banyak negara, baik yang “*liberal-kapitalis*”, maupun “*sosialistis*”. (Farid, 2010)

Salah satu tindak pidana yang memperoleh perhatian publik yang sangat besar adalah Tindak Pidana Korupsi karena tindak pidana tersebut dilakukan secara masif, dan seringkali merugikan

negara dengan jumlah yang sangat besar. Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dijumpai hampir disetiap bidang kehidupan masyarakat, baik dibidang ekonomi, hukum, sosial budaya maupun politik. Fakta adanya sejarah membuktikan bahwa hampir setiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. (Evi Hartanti, 2005)

Dalam usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam arti masyarakat berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. (Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005)

Tindak pidana korupsi merupakan permasalahan yang saat ini dirasakan semakin pesat perkembangannya seiring dengan semakin maju pembangunan suatu bangsa, maka semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong untuk melakukan korupsi. (Andi Hamzah, 2005)

Dalam kejahatan tindak pidana korupsi, unsur melawan hukum dalam perkara korupsi merupakan hal yang penting dan menentukan untuk adanya suatu tindak pidana korupsi yang harus dipertanggungjawabkan, baik tanggung jawab jabatan maupun tanggung jawab pribadi. Konsekuensi tanggung jawab pribadi berkaitan dengan tanggung jawab pidana.

Selanjutnya, dalam beberapa kasus penafsiran hakim dalam suatu perkara Tindak Pidana Korupsi diperlukan untuk memberikan kejelasan mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana.

Salah satu kasus yang ingin penulis teliti, yaitu kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Novel Hasan (Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BAKAMLA RI) sesuai dengan studi kasus Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 132/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.

Penulis ingin menganalisis kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Novel Hasan (Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BAKAMLA RI) sesuai dengan studi kasus Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor Perkara 132/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST dengan suatu permasalahan yang dihasilkan yaitu tentang Perluasan Penafsiran Hakim terhadap Kewajiban sebagai Aparatur Sipil Negara kepada Novel Hasan yang didakwa oleh Hakim.

Permasalahan

Sejalan dengan latar belakang tersebut, untuk mengetahui permasalahan yang akan di bahas oleh

penulis maka menurut penulis rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk penafsiran hukum terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimanakah penerapan penafsiran hakim dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dengan studi kasus Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor Perkara 132/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST dengan terdakwa Novel Hasan?

Metode Penelitian

Metode Pendekatan dalam penelitian ini, menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2008)

Dalam membuat tulisan ini, penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif dimana penulis melakukan penelitian atas keberlakuan hukum yang berlaku sebagai norma di masyarakat dengan cara meneliti study pustaka dengan bahan-bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis. Ditinjau dari sifatnya penelitian ini merupakan, “penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Penafsiran merupakan proses, cara, perbuatan menafsirkan upaya untuk menjelaskan arti sesuatu yang kurang jelas (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Secara istilah (terminologi) upaya mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat Undang-undang dan berhubungan erat dengan soal bahasa, yang terpakai untuk mewujudkan dalam kata-kata beberapa pengertian hukum, dalam membicarakan hal-hal yang mengenai hukum, di antara orang-orang yang saling memperdebatkan suatu hal pengertian hukum, harus ada kata sepakat tentang arti kata-kata yang dipergunakan. (Afiifah, 2015)

Dalam praktek harus diakui, seringkali dijumpai suatu permasalahan yang tidak diatur dalam

perundang-undangan (*rechts vacuum*) ataupun kalau sudah diatur tetapi ketentuan perundang-undangan tersebut tidak mengatur secara jelas dan lengkap serta tidak memiliki relevansi dengan rasa keadilan dan perkembangan hukum masyarakat. (Ahmad Syauckani dan A. Hasan Thohari, 2004)

Metode Penafsiran yaitu Penafsiran Gramatikal, Historis, Sistematis (Logis), Sosiologis (Teleologis), Autentik, Argumentum A Contario, Analogi, Ekstensif, Restriktif, Futuritis, dan Komparatif. Penafsiran gramatikal (*grammatical intepretatie*) disebut juga penafsiran menurut atau atas dasar bahasa sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat yang bersangkutan. Bekerjanya penafsiran ini ialah dalam hal untuk mencari pengertian yang sebenarnya dari suatu rumusan norma hukum atau bagian unsurnya, dengan cara mencari pengertian yang sebenarnya menurut bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat bersangkutan. (Adami Chazawi, 2009)

Penafsiran Historis adalah meneliti sejarah daripada undang-undang yang bersangkutan. Penafsiran historis ini adalah 2 macam :

- a) Penafsiran menurut sejarah pembuatan undang-undang (*wetshistorische interpretatie*).

Penafsiran *wetshistorische* ini juga dinamakan penafsiran sempit dan hanya menyelidiki “apakah maksud pembuat undang-undang dalam menetapkan peraturan perundang-undangan itu atau siapa yang membuat rancangan untuk undang-undang, apa dasar-dasarnya, apa yang diperdebatkan dalam sidang-sidang DPR dan sebagainya sehingga undang-undang itu dapat ditetapkan secara resmi.

- b) Penafsiran menurut sejarah hukum (*Rechtshistorische Interpretatie*).

Penafsiran historis ini dinamakan penafsiran yang luas, karena penafsiran *wetshistorisch* termasuk di dalamnya. Penafsiran menurut sejarah hukum ini menyelidiki apakah asal-usul peraturan itu dari suatu sistem hukum yang dahulu pernah berlaku atau dari sistem hukum lain yang sekarang masih berlaku atau dari sistem hukum lain yang sekarang masih berlaku di negara lain.

Penafsiran sistematis, ialah suatu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan, sehingga kita mengerti apa yang dimaksud.

Penafsiran sosiologis ialah penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Penafsiran

sosiologis adalah penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan sosial yang di dalam masyarakat agar penerapan hukum dapat sesuai dengan tujuannya ialah kepastian hukum berdasarkan asas keadilan masyarakat.

Penafsiran Autentik atau penafsiran secara resmi (*authentieke interpretatie* atau *officieele interpretatie*) ialah penafsiran secara resmi. Dalam berbagai perundang-undangan, pembentuk undang-undang telah memasukan keterangan resmi mengenai beberapa istilah atau kata dalam perundang-undang yang bersangkutan. Penafsiran yang dilakukan oleh Pembuat Undang-Undang sendiri dapat diikuti dalam penjelasan Undang-Undang sebagai lampiran dan tambahan Lembaran Negara dari Undang-Undang yang bersangkutan. (Juanda, 2016)

Penafsiran Argumentum A Contrario, yaitu cara penafsiran yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal-soal yang diatur dalam suatu pasal undang-undang. Jadi bekerjanya penafsiran ini berupa kebalikan dari kerja penafsiran analogi dan penafsiran ekstensif.

Penafsiran Analogi adalah penafsiran hukum yang menganggap suatu hal yang belum diatur dalam suatu hukum sebagai hal atau disamakan sebagai hal yang sudah diatur dalam hukum tersebut, karena hal ini memang bisa dan perlu dilakukan. Analogi dapat terjadi apabila terhadap suatu rumusan norma tertentu dalam UU yang jelas isi dan pengertiannya untuk kejadian-kejadian konkret tertentu lain yang jelas berbeda dan tidak termasuk pada isi dan apa yang diatur oleh norma tadi, namun ada persamaan rasio dengan kejadian tadi, oleh karena itu, dengan cara analog normatersebut masuk pula dan diberlakukannya terhadap kejadian yang berbeda tadi. (Adami Chazawi, 2009)

Penafsiran ekstensif yaitu suatu penafsiran hukum yang bersifat memperluas ini pengertian suatu ketentuan hukum dengan maksud agar dengan perluasan tersebut, hal-hal yang tadinya tidak termasuk dalam ketentuan hukum tersebut sedangkan ketentuan hukum lainnya pun belum ada yang mengaturnya, dapat dicakup oleh ketentuan hukum yang diperluas itu.

Penafsiran Restriktif adalah penafsiran hukum yang pada dasarnya merupakan lawan atau kebalikan dari penafsiran ekstensif. Kalau penafsiran ekstensif bersifat memperluas pengertian suatu ketentuan hukum, maka penafsiran restriktif justru bersifat membatasi atau memperkecil pengertian suatu ketentuan hukum dengan maksud agar dengan pembatasan tersebut, ruang lingkup pengertian

ketentuan hukum tersebut tidak lagi menjadi terlalu luas sehingga kejelasan, ketegasan dan kepastian hukum yang terkandung di dalamnya akan lebih mudah diraih. (Ensikloblogia, 2016)

Penafsiran Futuristik dengan mengacu kepada rumusan dalam rancangan undang-undangan atau rumusan yang di cita-citakan (*ius constituendum*). Futuristik juga bisa diartikan dengan mencari pemecahannya dalam peraturan perundang-undangan yang belum mempunyai kekuatan berlaku yaitu dalam rancangan undang-undang. (Mawar, n.d.)

Model penafsiran komparatif adalah metode membandingkan antara berbagai sistem hukum yang cenderung berupaya mencari kesamaan sistem. Berlawanan dengan penafsiran sistematis yang melihatnya sebagai satu kesatuan.

Perlu kita perhatikan pendapat penulis Indonesia. Moeljatno menolak pemakaian penerapan analogi tetapi sebaliknya menerima penafsiran eskensif. Ia mencoba pula untuk menarik garis pemisah antara penerapan analogi dan penafsiran eksensif. (Andi Hamzah, 2010)

Dalam hukum pidana sendiri penafsiran dibatasi, hanya penafsiran ekstensif saja yang dapat dilakukan. Metode penafsiran analogis dan juga pengkontruksian hukum itu tidak diperkenankan dalam hukum pidana sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum pidana melarang analogi. (Amdani, 2016)

Alasan mengapa analogi dilarang dalam hukum pidana yaitu untuk menjamin kepastian hukum. Dirasakan sebagai pelanggaran atas kepastian berlakunya hukum apabila analogi itu digunakan, sebagaimana dasar dibentuknya rumusan Pasal 1 Ayat (1) KUHP adalah latar belakang kepastian hukum dalam rangka melindungi rakyat dari upaya sewenang-wenangan penguasa melalui para hakim. Akan tetapi, dilihat adanya kelemahan dari larangan menggunakan analogi, perluasan berlakunya hukum mempunyai manfaat dalam upaya mencapai suatu keadilan, yang menurut masyarakat sesuatu perbuatan yang tidak secara tepat dapat dipidana melalui aturan pidana tertentu, namun dengan menggunakan analogi bagi pelaku perbuatan itu menjadi dapat dipidana.

Argumentum A Contrario merupakan cara penafsiran atau penjelasan undang-undang yang dilakukan oleh hakim dengan mendasarkan pada pengertian sebaliknya dari suatu peristiwa konkrit yang dihadapi dengan suatu peristiwa konkrit yang telah diatur dalam undang-undang. Hakim mengatakan “peraturan ini saya terapkan pada peristiwa yang tidak diatur ini, tetapi secara kebalikannya”. Jadi, pada Argumentum A Contrario

titik berat diletakkan pada ketidak-samaan peristiwanya.

Scolten sebagaimana dikutip oleh Liza Erwina S.H.,M.Hum dalam Penemuan Hukum Oleh Hakim di Fakultas Hukum Jurusan Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara mengatakan bahwa tidak hakekatnya pada perbedaan antara menjalankan Undang-undang secara analogi dan menerapkan Undang-undang secara Argumentum A Contrario hanya hasil dari ke 2 menjalankan Undang-undang tersebut berbeda-beda, analogi membawa hasil yang positif sedangkan menjalankan Undang-undang secara Argumentum A Contrario membawa hasil yang negatif.(Widiyarsi, 2010)

Penafsiran Argumentum A Contrario sama halnya seperti Analogi yang penerapannya dilarang dalam hukum pidana, Alasannya, dalam hal ini Argumentum A Contrario merupakan suatu Pengkonstruksian hukum dengan cara mengabstraksi prinsip suatu ketentuan untuk kemudian prinsip itu diterapkan secara berlawanan arti atau tujuannya pada suatu peristiwa konkret yang belum ada pengaturannya. Dalam hukum pidana sangat dengan kental mengakui asas legalitas “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”, jika ketentuan ini di abstraksi kemudian diterapkan berlawanan berarti ada suatu perbuatan yang belum ada pengaturannya bisa dipidanakan. Maka dengan hal ini Pengkonstruksian hukum Argumen A Contrario maupun Analogi dilarang diterapkan di Hukum Pidana.

Sudikno Mertokusumo menjelaskan latar belakang perlunya seorang hakim melakukan penemuan hukum adalah karena hakim tidak boleh melakukan menangguk atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas. Lalu, hasil temuan itu akan menjadi hukum apabila diikuti oleh hakim berikutnya dan menjadi sebuah yurisprudensi.(Online, 2012)

Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana karena perbuatan korupsi bermuka majemuk yang memerlukan kemampuan berpikir aparat pemeriksa dan penegak hukum disertai pola perbuatan yang sedemikian rapi. Oleh karena itu, perubahan dan perkembangan hukum merupakan salah satu cara untuk mengantisipasi korupsi tersebut.(Surachim dan Suhandi Cahaya, 2011)

Dari sekian banyak faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi di Indonesia, penulis akan

mengklasifikasinya menjadi 4 (empat) macam motif, seperti teori GONE yang dikemukakan oleh Jack Bologne, mengatakan ada 4 (empat) akar penyebab korupsi yaitu *Greed*, *Opportunity*, *Need*, dan *Exposes*.

- a. *Corruption by Greed Motif* , korupsi karena kerakusan dan keserakahan koruptor, ia tidak pernah puas dengan keadaan dirinya.
- b. *Corruption by Opportunity Motif* , korupsi karena sistem memberi lubang atau peluang terjadinya korupsi. Sistem pengendalian yang tidak rapi, memungkinkan seseorang bekerja asal-asalan, orang dengan mudah memanipulasi angka-angka sehingga dengan mudah terjadi perilaku curang dan menyimpang, dan disaat bersamaan sistem pengawasan tidak ketat, berakibat pada peluang korupsi terbuka lebar.
- c. *Corruption by Need* , Motif korupsi karena sikap mental yang tidak pernah merasa cukup, selalu sarat akan kebutuhan yang tidak pernah usai.
- d. *Corruption by Expose*, Motif korupsi karena hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku rendah, sehingga calon korupsi dan masyarakat yang melihat sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku korupsi sangat rendah dan tidak setimpal dengan korupsi yang dilakukannya.(HASBI ASH SIDDIQI, 2019)

Definisi tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan adalah rumusan-rumusan tentang segala perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 2 “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Dan dalam Pasal 3 “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Bentuk-Bentuk Penafsiran Hukum Terkait Dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Penafsiran Historis

Metode penafsiran menurut sejarah pembuatan undang-undang (*wetshistorische interpretatie*) digunakan dalam praktik peradilan di MK dapat dilihat seperti terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 005/PUU-IV/2006 dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Majelis Hakim Berpendapat sebagai berikut:

“Di dalam konteks penafsiran otentik untuk memberikan penafsiran original intend suatu pasal maka hal tersebut dapat dilacak pada perdebatan ketika Pasal dimaksud dirumuskan. Pada Rapat Pleno ke-41 Panitia Ad Hoc I, Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tanggal 8 Juni 2000, diajukan suatu usulan bahwa: ”Komisi Yudisial berfungsi untuk...melakukan pengawasan terhadap hakim agung” ”...pengawas yudisial yang mengawasi segala tingkah laku hakim dalam bidang yudisial yang dilakukan oleh para hakim disemua tingkatan...” (Buku Kedua, Jilid 3C, Risalah Rapat PAH I MPR, Sekretariat Jenderal MPR-RI, hlm. 433 dan hlm. 442).

Di dalam Rapat Pleno ke-36 Panitia Ad Hoc dari Badan Pekerja MPR tanggal 26 September 2001, juga diajukan suatu gagasan yang berkaitan dengan cakupan pihak yang perlu diawasi oleh Komisi Yudisial, yaitu: ”...Komisi Yudisial sebenarnya adalah bukan hanya menyangkut hakim agung tetapi menyangkut seluruhnya hakim tinggi dan hakim pengadilan negeri...mengusulkan supaya para hakim ini di filter oleh suatu komisi yang sifatnya permanen...”. (Buku ke-2, Jilid 8A, Risalah Rapat PAH I, Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2001, hlm. 26). Di dalam Naskah Akademis mengenai Rancangan UU Komisi Yudisial menurut versi Mahkamah Agung juga dapat ditemukan hal-hal yang berkaitan penafsiran kata ”hakim”, seperti antara lain: ”...kata hakim disini harus diartikan sebagai seluruh hakim, baik hakim tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi” (Naskah Akademis Rancangan UU Komisi Yudisial versi Mahkamah Agung, hlm. 26 dan 58). ”...kami memandang...tugas yang ditafsirkan dari fungsi diatas... pengawasan dan pendisiplinan hakim (termasuk hakim agung)”. (Naskah Akademis dan Rancangan UU tentang Komisi Yudisial versi Mahkamah Agung RI, 2003, hlm. 45)

Penerapan Penafsiran Historis menurut sejarah hukum (*Rechtshistorische Interpretatie*) pada Putusan Perkara nomor 67/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst terdakwa telah dituntut Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

Pertama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo.Pasal 64 ayat 1 KUHP :

Atau

Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Bahwa dari dakwaan alternatif tersebut, sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif ke dua, yang salah satu penafsiran unsumnya sebagai berikut :

“Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa di dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang...””

“Ad.2 Unsur dengan menguntungkan diri sendiri atau diri sendiri atau korporasi ;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit ; Bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan

perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang ,bahwa kata “ atau “ setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Penafsiran Sosiologis (Teleologis)

Contoh Penafsiran Sosiologis (Teleologis), Berdasarkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006.

• Pasal 11 huruf b UU KPK yang berbunyi, “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang: a.; b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; c. ...”, oleh Pemohon II dianggap telah menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan karena tidak adanya ukuran yang pasti mengenai frasa “yang meresahkan masyarakat” dalam Pasal 11 huruf b UU KPK tersebut sehingga rentan untuk disalahgunakan.

Terhadap dalil Pemohon II tersebut, Mahkamah akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Bahwa norma hukum yang dirumuskan secara tertulis ke dalam bentuk rumusan pasal atau ayat dari suatu undang-undang hakikatnya adalah proposisi atau pernyataan yang terdiri atas serangkaian konsep atau pengertian. Oleh karena itu, suatu pernyataan hukum hanya dapat dimengerti secara benar apabila terlebih dahulu telah terdapat pemahaman yang benar terhadap konsep-konsep atau pengertian-pengertian yang membentuk pernyataan itu. Yang menjadi masalah adalah bahwa acapkali suatu konsep atau pengertian yang berada di alam kehendak (*wollen, sollen*) tatkala diverbalkan ke dalam rumusan kata-kata ternyata tidak menghasilkan definisi yang mampu merepresentasikan keseluruhan konsep yang dikehendaki itu sehingga pernyataan atau proposisi yang dihasilkan pun menjadi tidak mudah untuk dipahami. Tentu tidak dapat serta-merta lantas ditarik kesimpulan bahwa jika demikian halnya maka pengertian atau konsep itu tidak ada atau lebih baik ditiadakan dengan alasan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam dunia hukum, keadaan demikian bukan saja bukan merupakan hal baru

melainkan sudah jamak terjadi. Karena itulah berkembang ilmu tentang penafsiran hukum. Dengan demikian, dalam hubungannya dengan permohonan a quo, tidak adanya – atau lebih tepatnya, tidak mudahnya – menentukan ukuran tentang suatu hal, atau peristiwa, atau perbuatan, atau keadaan “yang meresahkan masyarakat” tidaklah dapat diartikan bahwa hal, peristiwa, perbuatan, atau keadaan yang meresahkan masyarakat itu menjadi tidak ada atau lebih baik ditiadakan, apalagi menyatakannya sebagai sesuatu yang inkonstitusional. Sebab, jika alur penalaran ini diikuti, maka istilah “kepentingan umum”, “ketertiban umum”, “kepentingan bangsa”, dan masih banyak lagi, yang tidak dapat diberikan ukuran yang pasti secara hukum, harus pula dianggap tidak ada atau lebih baik ditiadakan dan dinyatakan inkonstitusional, karena semua istilah tersebut juga mengandung potensi atau kerentanan untuk disalahgunakan sehingga menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan. Mahkamah tidak sependapat dengan jalan pikiran demikian. Sebab, bagaimanapun sulitnya menemukan ukuran atau definisi hukum tentang sesuatu “yang meresahkan masyarakat” itu bukan berarti fakta tentang keresahan itu tidak ada;

Bahwa Mahkamah sama sekali tidak bermaksud menafikan kalau ketidakmudahan dalam menentukan ukuran tentang hal, peristiwa, perbuatan, atau keadaan “yang meresahkan masyarakat” mempunyai potensi untuk disalahgunakan. Maksud Mahkamah adalah, jika hanya dengan dalil demikian tidaklah cukup untuk menyatakan bahwa ketentuan Pasal 11 huruf b UU KPK bertentangan dengan UUD 1945. Sebab, jika dibaca secara utuh Pasal 11 UU KPK yang berbunyi, “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

- a) melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b) mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c) menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”;

Maka sangat jelas bahwa adanya kata “dan/atau” setelah kalimat “mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat” harus ditafsirkan bahwa syarat yang tak dapat ditiadakan agar KPK

berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi ada pada Pasal 11 huruf a yang dikumulatifkan dengan huruf b atau c atau keduanya (b dan c). Dengan kata lain, syarat pada huruf a bersifat mutlak, sedangkan syarat pada huruf b dan pada huruf c boleh terpenuhi salah satu atau keduanya. Sedangkan jika hanya terpenuhi salah satu dari huruf b atau huruf c, atau huruf b sekaligus huruf c, namun syarat pada huruf a tidak ada maka KPK tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan, lebih-lebih penyidikan dan penuntutan.

Dengan demikian, jika seseorang yang terhadapnya telah dilakukan penyelidikan, penyidikan, atau bahkan penuntutan oleh KPK padahal syarat yang terpenuhi hanya syarat pada huruf b atau c (atau keduanya) namun syarat pada huruf a tidak terpenuhi, maka sudah tentu orang yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan dalam persidangan (karena KPK tidak berwenang menerbitkan SP3) agar hakim menyatakan bahwa KPK tidak berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan atas tindak pidana yang bersangkutan. Keberatan yang sama pun dapat diajukan oleh seseorang jika, misalnya, KPK merasa berwenang karena menurutnya syarat pada huruf a dan huruf b terpenuhi sedangkan menurut orang yang bersangkutan syarat pada huruf b itu justru tidak terpenuhi, misalnya dengan mengajukan saksi ahli untuk membuktikannya. Dalam hal keadaan demikian terjadi maka hal itu sepenuhnya merupakan kompetensi hakim atau pengadilan di lingkungan peradilan umum untuk memutusinya. Dengan demikian, dalil Pemohon II yang menyatakan bahwa Pasal 11 huruf b telah menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak sepenuhnya benar. Sebab, kepastian hukum tetap dijamin meskipun kepastian itu baru diperoleh setelah adanya putusan hakim yang akan memberikan penilaian apakah syarat “yang meresahkan masyarakat” itu terpenuhi atau tidak; Dengan keseluruhan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon II, sepanjang menyangkut Pasal 11 huruf b UU KPK, tidak cukup beralasan;

Penerapan Penafsiran Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 132/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST

Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 132/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu Terdakwa NOVEL HASAN melakukan korupsi secara bersama-sama

dan melanggar ketentuan dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta dijatuhi hukuman Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan menjalani kurungan selama 2 (dua) bulan, lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.

Mengingat Jabatan dari Terdakwa yaitu selaku Pegawai Negeri Sipil Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi di Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA RI), bahwa unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam ketentuan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan kualitas subjek hukum pelaku tindak pidana, yaitu harus unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Kata “atau” pada unsur tersebut bersifat alternatif (pilihan), artinya apabila salah satu telah terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan “Pegawai Negeri”, meliputi :

1. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian
2. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.

Dengan memperhatikan pengertian unsur pegawai negeri tersebut diperoleh pemenuhan unsur hukum, yaitu :

1. Bahwa Terdakwa NOVEL HASAN merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan Sipil Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi di Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA RI).
2. Bahwa peran Pegawai ASN sebagai perencanaan, pelaksana dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, vide pasal 12 Undang-Undang ASN (Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014)
3. Bahwa atasan Langsung Terdakwa adalah Saksi Eko Susilo Hadi selaku Plt Sekretaris Utama (Sestama) BAKAMLA RI.

Selanjutnya unsur menerima hadiah yang dimaksud telah juga terpenuhi pada perbuatan terdakwa : Unsur padahal diketahui atau patut diduga hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Memperhatikan unsur “bertentangan dengan kewajibannya” pada terdakwa diperoleh pula analisa unsur , yaitu :

1. Bahwa terdakwa Novel Hasan merupakan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi di Badan Keamanan Laut Republik Indonesia .
2. Dengan jabatan tersebut, terdakwa berhak untuk menyusun dan mengajukan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2016.
3. Sebagai Kepala Biro Perencanaan, terdakwa menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengkoordinasikan rencana anggaran di Bakamla.

Atas dasar tersebut, dapat dikatakan bahwa terdakwa tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya atau telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi di Bakamla, yang artinya unsur bertentangan dengan kewajiban tidak terpenuhi untuk terdakwa selaku Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi di Bakamla. Namun karena tidak terpenuhinya unsur bertentangan dengan kewajibannya sebagai Karo BAKAMLA, Majelis Hakim melakukan Pemenuhan unsur dengan cara memperluas dan menghubungkan pengertian “bertentangan dengan kewajibannya” terhadap

terdakwa selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.

Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Pasal 3 huruf b menjadi hubungan yang digunakan Majelis Hakim, yang isinya pengertian dalam jabatannya bertentangan dengan kewajibannya Aparatur Sipil Negara sebagai profesi berlandaskan kepada Kode Etik dan kode Perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN (Aparatur Sipil Negara) serta dalam Pasal 12 diatur pegawai ASN berperan melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, dan bahkan setiap pegawai negeri sipil dalam sumpah jabatannya juga telah berjanji tidak akan menerima sesuatu dalam kedudukan/jabatan yang akan diembannya.

Menurut Analisa Penulis, pada isi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor Perkara 132/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST serta dengan fakta-fakta hukum yang ada didalamnya, Majelis Hakim dalam perkara ini serta dalam Putusannya menerapkan penafsiran *sistematis* yaitu suatu cara untuk mencari pengertian dari suatu rumusan norma hukum atau bagian/unsur dari norma hukum dengan cara menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, sehingga menjadi jelas apa yang dimaksudkan oleh undang-undang tersebut. Dalam hal ini Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dihubungkan pasalnya terhadap pasal dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang Pegawai Negeri, kewajibannya serta apa yang bertentangan dengan kewajibannya. Unsur-unsur yang terpenuhi dari hubungan dari pasal kedua Undang-Undang tersebut menjadi bahan pertimbangan serta penafsiran dalam perkara tindak pidana korupsi ini.

Jadi perbuatan Terdakwa dalam perkara ini yang telah menerima uang sejumlah SGD104.500 telah bertentangan dengan kewajiban Terdakwa Selaku Pegawai Negeri Sipil yang dalam pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme sekaligus juga harus mematuhi kode etik dan perilaku seorang pegawai negeri ASN yang harus menjunjung tinggi standar etika profesi yakni menjalankan tugas secara profesional dan tidak memihak

Penutup

Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang tidak jelas mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Dalam melakukan penafsiran hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak lengkap atau tidak jelas, seorang ahli hukum tidak dapat bertindak sewenang-wenang, Bentuk penafsiran hukum pada umumnya digunakan pada semua Peradilan termasuk di Peradilan Tindak Pidana Korupsi.

Terdapat beberapa metode Penafsiran yaitu *Penafsiran Gramatikal, Historis, Sistematis (Logis), Sosiologis (Teleologis), Autentik, Argumentum A Contario, Analogi, Ekstensif, Restriktif, Futuritis, dan Komparatif*. Tetapi penafsiran dalam Tindak Pidana Korupsi terhadap beberapa putusan yang ditemui penulis, hakim menggunakan Penafsiran Historis menurut sejarah pembuatan undang-undang (*wetshistorische interpretatie*), Penerapan Penafsiran Historis menurut sejarah hukum (*Rechtshistorische Interpretatie*), Penafsiran Teleologis (*sosiologis*) dan Penafsiran Sistematis.

Fakta-fakta hukum yang ada Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 132/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST, Majelis Hakim dalam menentukan unsur pada pasal 12 b yg berbunyi “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut disebabkan karena telah melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” Majelis Hakim menerapkan Penafsiran Sistematis dengan menggabungkan pasal 12 b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang Pegawai Negeri sehingga menjadi jelas apa yang dimaksudkan oleh undang-undang tersebut. dihubungkan pasalnya terhadap pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang Pegawai Negeri, kewajibannya serta apa yang bertentangan dengan kewajibannya. Unsur-unsur yang terpenuhi dari hubungan pasal kedua Undang-Undang tersebut menjadi bahan pertimbangan serta penafsiran dalam perkara tindak pidana korupsi ini.

Penafsiran dapat berfungsi sebagai metode dalam arti menambah, mengurangi, atau memperbaiki makna yang terdapat dalam suatu teks Undang-

Undang. Penafsiran hukum penting kehidupan atau aktivitas yang berkaitan dengan hukum. Tetapi Perlu adanya gambaran yang jelas tentang metode penafsiran yang digunakan hakim dalam setiap putusnya, sehingga dapat memudahkan para pihak ataupun masyarakat untuk memahami setiap putusan dengan adanya penafsiran hukum yang ada agar mempelajari dan memperdalam ilmu dari penafsiran hukum yang ada menjadi lebih ringan

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi. (2009). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Afiifah, H. N. (2015). Penafsiran Hukum Yang Digunakan Hakim Mengenai Syarat Sahnya Perkawinan (Studi Terhadap Putusan Perkara Nomor: 0317/Pdt.G/2014/PA.Bjr). *Skripsi*, 83. <https://doi.org/10.1145/3132847.3132886>
- Ahmad Syauckani dan A. Hasan Thohari. (2004). *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.
- Amdani, Y. (2016). Implikasi Penafsiran Undang-Undang Oleh Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(3), 459. <https://doi.org/10.22146/jmh.15872>
- Andi Hamzah. (2005). *Perbandingan Korupsi Diberbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- (2010). *Asas-Asas Hukum pidana Edisi Revisi 2008*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arianto, H. (2010). Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 7(2), 18013.
- Ensikloblogia. (2016). *Pengertian Penafsiran Hukum dan Macam-Macam Penafsiran Hukum*. Retrieved from <http://www.ensikloblogia.com/2016/08/pengertian-penafsiran-hukum-dan-macam.html>
- Evi Hartanti. (2005). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Farid, Z. A. (2010). *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika. (Beberapa Tinjauan dari Putusan MKRI). *Lex Journalica*, 4(2), 17930.
- Hasbi Ash Siddiqi. (2019). *Pidana, Analisis Undang-Undang Pemberantasan Tindak Perspektif, Korupsi Dan Penerapan Hukumnya Dalam Law, Economic Analysis Of Law* (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta). <https://doi.org/10.22201/fq.18708404e.2004.3.66178>
- Juanda, H. E. (2016). Konstruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum. *No. 2, 4*. Retrieved from <https://docplayer.info/58155934-Konstruksi-hukum-dan-metode-interpretasi-hukum.html>
- Muliawan, A., & Caniago, C. (2010). Efektifitas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Gratifikasi. *Lex Journalica*, 7(2), 18002.
- Mawar, S. (n.d.). *Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum*. 13.
- Nyoman Serikat Putra Jaya. (2005). *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Online, H. (2012). Kapan dan Bagaimana Hakim melakukan Pemuan Hukum? Retrieved from Hukum Online website: <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f0aa8449485b/kapan-dan-bagaimana-hakim-melakukan-penemuan-hukum.html>,
- Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Sigid Suseno dan Nella Sumika Putri. (2013). *Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan dan Pembaharuan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Surachim dan Suhandi Cahaya. (2011). *Strategi dan Tekni Korupsi* (Cetakan Pe). Jakarta: Sinar Grafika.
- Susetio, W. (2007). Konsep Welfare State dalam Amandemen UUD 1945: Implementasinya dalam Peraturan Perundang-Undangan
- Widiyarsari, P. (2010). *Analisis Yuridis Penggunaan Penafsiran A Contrario Argumentum Oleh Hakim Untuk Menilai Berlakunya Uu Kpk Dan Implikasinya Terhadap Keabsahan Penyidikan Perkara Korupsi Pengadaan Helikopter (Studi Putusan Ma Nomor Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688K/2000)*. 11. <https://doi.org/10.1093/occmed/kqq062>
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 *Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang Pegawai Negeri*